

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 37.a /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 34 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat dari Pemerintahan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Nomor Pem.149/91/DOR/III/2018, tanggal 04 Maret 2018, Perihal **Usulan Pergantian Anggota PPS Desa Ondorea** An. Muhamad Idris, maka dipandang perlu untuk menggantikan nama tersebut diatas dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018;.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Perubahan PErtaMa Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 34/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2018.